

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian wawancara yang dilakukan terhadap manager ibu indah dan uraian bab-bab sebelumnya tentang metode perhitungan zakat mall dalam mengurangi pajak penghasilan Pph maka selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan serta kiranya diberikan saran-saran yang dapat membangun perusahaan sebagai suatu pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan menetapkan kebijakan untuk masa yang akan datang dalam mencapai tujuan perusahaan.

#### 5.1 kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil setelah pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan yang maha kuasa terhadap umat manusia dan muslim pada khususnya untuk melaksanakan syariahnya. Siapapun yang bertransaksi dengan cara syariah, harus dapat diasumsikan bahwa tujuannya adalah dalam rangka mematuhi perintah-Nya Yang Maha Kuasa. Tentu saja berbeda dengan tujuan yang biasanya ingin dicapai akuntansi konvensional, yang biasanya hanya sarat dengan nilai-nilai keduniawian, tetapi kering dari nilai-nilai ukhrowi.
1. Dalam kasus bmt l-risma perhitungan zakat dengan menjumlahkan seluruh pendapatan kotor anggota dan mengalikannya dengan tariff zakat sebesar 2,5 %. Sebagai salah satu syarat agar zakat dapat mengurangi pajak, maka pembayaran zakat harus dilakukan di lembaga amil zakat resmi dari pemerintah, sebagai mana yang telah di jelaskan pnulis di atas kesimpulan dari peneliti yang dilakukan, zakat **Baitul Maal L-Risma** tidak dapat mengurangi pajak karna zakat yang disalurkan langsung terhadap

mustahik dan lembaga-lembaga yang telah ada pada **Baitul Maal L-Risma** seperti lembaga pendidikan dan klinik kesehatan, dan tidak melalui lembaga amil resmi pemerintah, sehingga zakat **Baitul Maal L-Risma** tidak dapat mengurangi pajak.

## 5.2 saran

Setelah penulis melakukan pembahasan skripsi ini maka dapat memberikan saran-sarannya sebagai berikut:

1. Hendaknya bila bmt l-risma membayarkan zakat tersebut disalurkan melalui badan amil zakat ataupun lembaga amil zakat yang telah mendapat pengesahan pemerintah, karena sesuai UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat, maka zakat yang dikeluarkan tersebut dapat dikurangkan dari laba kena pajak sesuai perundangundangan yang berlaku.
2. Diharapkan dalam perhitungan zakat yang dilakukan oleh bmt l-risma tidak hanya pada pendapatan kotor anggota saja, tetapi juga pada mall harta yang lainnya , yang digunakan untuk operasional perusahaan atau bmt.